

## **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PERSEPSI PEGAWAI MENGENAI PENGHELAPAN PAJAK (STUDI KASUS PADA BALAI PEMERINTAHAN DESA DI DIY)**

**Maulidya Ikhbar Nurfaizah**

*Alumnus Prodi Akuntansi STIE Widya Wiwaha Yogyakarta  
email:maulidyaikhbarnurfaizah@gmail.com*

**Zulkifli**

*Prodi Akuntansi STIE Widya Wiwaha Yogyakarta  
email:zulstieww@gmail.com*

### **Abstract**

*This study aims to analyze and get empirical evidence on employee perceptions about the government of the special region of Yogyakarta Village regarding the effect of the taxation system, protection against tax incorporation. This research is a quantitative study and the population is all employees who are within the scope of the Yogyakarta Special Region Government Village. For sample selection is to use a saturated sample that obtained as many as 86 respondents to be studied. In collecting data using a questionnaire method and for data analysis using the SPSS program. The results of this study indicate that the variables of justice and discrimination affect tax evasion. The taxation system variable has no effect on tax evasion.*

**Keywords:** *Justice, Taxation System, Discrimination, Tax Evasion*

### **PENDAHULUAN**

Negara berkembang seperti Indonesia tidak bisa terlepas dari era globalisasi yang sedang terjadi saat ini, sehingga perekonomian suatu negara tidak dapat terlepas dari kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh negara Indonesia. Salah satu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah yaitu mengenai pajak dimana pajak merupakan sumber pendapatan yang dapat digunakan sebagai sumber

pendanaan oleh pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PERSEPSI PEGAWAI MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK (STUDI KASUS PADA BALAI PEMERINTAHAN DESA DI DIY)

---

Ada perbedaan pandangan mengenai pajak antara pemerintah dengan wajib pajak atau badan. Fungsi pajak untuk pemerintah yaitu sebagai pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan sehingga pemerintah mengharapkan wajib pajak atau badan untuk membayar pajak dengan cara mengeluarkan peraturan-peraturan pajak. Sedangkan untuk wajib pajak atau badan memandang bahwa pajak adalah sebuah beban yang nantinya dapat mengurangi pendapatannya sehingga wajib pajak atau badan akan berusaha untuk meminimalisir pembayaran pajak.

Masalah dalam perpajakan, tidak hanya menyerahkan kekayaan hasil pendapatan seseorang kepada negara. Pada sudut pandang ekonomi, pajak dipahami sebagai sumber daya, dari sektor privat ke publik. Pajak merupakan penerimaan negara, yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai penggerak kehidupan ekonomi masyarakat. Dari aspek hukum, pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang, oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan timbal balik secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. Dari aspek keuangan, jika dilihat dari penerimaan negara, kondisi keuangan negara tidak semata-mata dari penerimaan negara berupa minyak dan gas bumi, melainkan lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai hal yang sangat penting bagi negara. Dari aspek sosiologi yaitu menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan kepada masyarakat. Sehingga jelas sekali, bahwa pajak sebagai sumber penerimaan negara, untuk membiayai pengeluaran rutin, dan juga digunakan untuk membiayai pembangunan.

Mardiasmo (2013) memaparkan bahwa terdapat dua cara meminimalkan pajak, yang pertama dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu meminimalkan pajak dengan tidak melakukan pelanggaran undang-undang dan yang kedua dengan cara melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu meminimalkan pajak dengan melakukan pelanggaran undang-undang. Pada umumnya wajib pajak menggunakan cara yang kedua yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*).

Menurut Suminarsasi (2011), penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu usaha yang digunakan oleh wajib pajak, untuk mengelak dari kewajiban yang sesungguhnya, dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak. Begitu banyaknya kejadian penggelapan pajak yang dilakukan tentunya mengurangi rasa percaya masyarakat kepada oknum perpajakan maupun negara. Dikhawatirkan pajak yang sudah disetor akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Penggelapan pajak yang masih terjadi di perusahaan adalah (1) Melaporkan penjualan lebih kecil dari yang seharusnya; (2) Menggelembungkan biaya perusahaan dengan membebankan biaya fiktif; (3) Transaksi export fiktif; dan (4) Pemalsuan dokumen keuangan perusahaan. Dalam ketentuan perpajakan, masih terdapat beberapa celah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan agar jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan optimal dan minimum secara keseluruhan. Optimal disini diartikan sebagai, perusahaan tidak membayar pajak yang semestinya tidak harus dibayar tetapi membayar pajak dengan jumlah yang "paling sedikit" namun tetap dilakukan dengan cara elegan yang tidak menyalahi ketentuan yang berlaku. Wahyuni (2012) dalam Reskino (2014).

Zaman yang semakin maju, diberbagai bidang ilmu tanpa disadari secara tidak langsung membentuk sifat manusia yang semakin idealis, intoleran, kapitalis dan semakin rendahnya nilai etika yang dimiliki. Etika tentunya diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan di zaman yang semakin maju guna tercapainya keharmonisan hidup. Etika dalam masyarakat dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama etika deskriptif lebih untuk menekankan suatu fakta tentang nilai dan perilaku individu pada keadaan yang menjadi kebiasaan di masyarakat. Yang kedua etika normatif untuk menghimbau dan memberikan penilaian kepada individu akan cara berperilaku sesuai dengan norma yang ada.

Etika dalam bekerja atau etika profesi perlu ditumbuhkan demi mencegah tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Etika profesi yang semakin luntur saat ini dapat dilihat dengan maraknya kasus kejahatan yang melibatkan profesi akuntansi yang menyusun serta melaporkan kondisi keuangan perusahaan.

Pajak merupakan penghasilan negara yang sangat penting, sehingga sangat bermanfaat untuk kemakmuran dan kesejahteraan umum suatu negara, melalui pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah berbagai sektor. Oleh karena itu pemberantasan mengenai kasus penggelapan pajak harus segera dituntaskan, agar tidak terjadi kesenjangan persepsi antara wajib pajak badan maupun perorangan mengenai penggunaan-penggunaan pajak.

Keadilan merupakan sesuatu yang sulit untuk dianalisis dikarenakan perbedaan persepsi setiap orang mengenai keadilan. Jika keadilan dalam perpajakan semakin tinggi maka pegawai akan semakin beretika, sehingga penggelapan pajak akan semakin berkurang. Penelitian mengenai

keadilan yang dilakukan oleh Suminarsasi (2011) dan Fatimah (2017) mengatakan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Tetapi penelitian yang dilakukan oleh Mukharoroh (2014) dan Hidayatullah (2017) mengatakan sebaliknya dimana keadilan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Sistem perpajakan yang berjalan dengan baik akan meningkatkan etika bagi pegawai sehingga penggelapan pajak akan berkurang. Sebaliknya, jika sistem perpajakan tidak beretika dan akan meningkatkan penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi (2011) dan Dewi (2017) mengatakan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Tetapi penelitian yang dilakukan oleh Mukharoroh (2014) dan Hidayatullah (2017) mengatakan sebaliknya dimana sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan antar sesama umat manusia baik dalam segi ras, agama, sosial, warna kulit, dan lainnya. Jika tingkat diskriminasi tinggi maka akan semakin tidak beretika sehingga penggelapan pajak akan semakin meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi (2011), Mukharoroh (2014), dan Dewi (2017) mengatakan bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Tetapi penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2016), dan Fatimah (2017) mengatakan sebaliknya dimana diskriminasi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Fenomena dan hasil penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan objek penelitian dari sudut pandang Pegawai Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta baik Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Kontrak. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengurangi

perilaku penggelapan pajak terhadap generasi mendatang mengingat beragamnya praktik-praktik penggelapan pajak. Adapun judul dalam penelitian adalah "Analisis Faktor-Faktor Persepsi Pegawai Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Balai Pemerintahan Desa Daerah Istimewa Yogyakarta). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh persepsi pegawai mengenai penggelapan pajak dari faktor keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi.

## **TELAAH LITERATUR DAN HIPOTESIS**

### **Persepsi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persepsi memiliki dua definisi yaitu tanggapan langsung dari sesuatu dan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya. Persepsi seseorang belum tentu sama satu sama lain. Persepsi dapat didefinisikan sebagai suatu proses individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan inderanya agar memberi makna kepada lingkungannya.

Menurut Lubis (2010) persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Definisi persepsi yang formal adalah proses dimana seseorang memilih, berusaha, dan menginterpretasikan rangsangan ke dalam suatu gambaran yang terpadu dan penuh arti. Persepsi juga merupakan pengalaman tentang objek atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi bergantung pada suatu kerangka ruang dan waktu.

### **Pajak dan Penggelapan Pajak**

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada kas milik negara yang terutang oleh Wajib Pajak pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mengharapkan imbalan secara langsung dan untuk keperluan kemakmuran rakyat.

Penggelapan pajak (*Tax Evasion*) merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Para wajib pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar Madiasmu (2011).

### **Keadilan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan memiliki kata dasar adil yang berarti sama berat tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, dan tidak sewenang-wenang.

Ada tiga aspek keadilan yang perlu diperhatikan dalam penerapan pajak Siahaan (2010) dalam Rahman (2013), yaitu sebagai berikut.

- 1) Keadilan dalam Penyusunan Undang-Undang Pajak.
- 2) Keadilan dalam Penerapan Ketentuan Perpajakan.
- 3) Keadilan dalam Penggunaan Uang Pajak.

### **Sistem Perpajakan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran

serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional (Silaen 2015).

Pada tahun 1983 pemerintah melakukan reformasi perpajakan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* dalam rangka meningkatkan kesadaran wajib pajak. Sistem ini memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang secara teratur sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara itu pemerintah (fiskus) juga berperan aktif dalam mengawasi dan melaksanakan tugasnya dengan integritas yang tinggi dalam penyelenggaraan sistem perpajakan yang baik.

### Diskriminasi

Diskriminasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya.

Diskriminasi menyebabkan Wajib Pajak merasa diperlakukan secara tidak adil akibat dari penerapan sistem yang memihak atau peraturan perpajakan yang diterapkan secara tidak baik. Adanya diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah akan mendorong sikap masyarakat untuk tidak setuju dengan kebijakan yang berlaku, seperti peneraan *tax amnesty* dinilai telah melukai rasa keadilan lantaran diskriminatif terhadap Wajib Pajak dan *tax amnesty* yang banyak memunculkan pro dan kontra di lingkungan masyarakat atau pemerintah. Hal ini dikarenakan *tax amnesty* dianggap memberi hak khusus kepada pihak yang tidak taat pajak yaitu berupa pembebasan sanksi administrasi, proses pemeriksaan,

dan sanksi pidana dimana hal tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-Undang 1945 pasal 27 ayat 1 (Irmansyah, 2019)

### Hipotesis Penelitian

#### 1. Keadilan berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak.

Pemerintah dapat dikatakan adil apabila pengenaan dan pemungutan pajak terhadap masyarakat diperlakukan dengan sama, kondisi ini akan terlihat dari undang-undang pajak yang telah disusun dan dilaksanakan (Suminarsasi 2011). Semakin tinggi keadilan yang dilakukan oleh pemerintah, maka masyarakat akan semakin terpercaya terhadap kinerja pemerintah. Hal ini akan mendorong kemauan masyarakat untuk membayar pajak dan mempercayai pemerintah dalam mengelola dana yang bersumber dari pajak (Rahman, 2013).

Manfaat yang banyak dirasakan oleh masyarakat atas fasilitas negara yang tersedia akan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dalam mengelola dana yang bersumber dari pajak. Hal ini terbukti dengan kemauan masyarakat yang terus membayar pajak dan terlihat dari penerimaan pajak negara yang meningkat setiap tahunnya. Dengan tingkat keadilan yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga akan timbul rasa percaya dan aman ketika masyarakat membayar pajak. Sehingga, masyarakat khususnya pegawai akan beranggapan bahwa penggelapan pajak yang melanggar aturan dan merugikan masyarakat secara luas merupakan tindakan yang tidak etis dilakukan.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak. Penelitian tersebut dilakukan oleh Suminarsasi (2011), Devi

(2015), Wahyudi (2016), dan Dewi (2017). Oleh karena itu hipotesis yang pertama dapat dirumuskan sebagai berikut:

*H<sub>1</sub>: Keadilan berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi Penggelapan Pajak.*

## **2. Sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak.**

Pada dasarnya sistem pajak adalah tentang tinggi rendahnya tarif pajak dan pertanggungjawaban iuran pajak. Relevansi sistem perpajakan dengan teori atribusi setiap wajib pajak mempunyai pandangan sendiri mengenai sistem pajaknya. Jika sistem perpajakan di Indonesia berjalan dengan baik, sehingga kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak akan beretika untuk dilakukan (Mukharoroh 2014).

Semakin baik sistem perpajakan yang berlaku, maka masyarakat akan semakin merasa mudah dan dilayani dengan baik oleh pemerintah sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pun akan semakin meningkat. Kemudian sistem perpajakan yang ada akan mendorong kemauan masyarakat untuk membayar pajak (Suminarsasi 2011).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak. Semakin baik sistem perpajakan yang berlaku, maka persepsi masyarakat menganggap penggelapan pajak merupakan perilaku yang tidak etis. Penelitian tersebut diantaranya dilakukan oleh Suminarsasi (2012), Devi (2015), Wahyudi (2016) dan Dewi (2017). Oleh karena itu hipotesis yang kedua dapat dirumuskan sebagai berikut:

*H<sub>2</sub>: Sistem Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap Penggelapan Pajak.*

## **3. Diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak.**

Adanya perilaku diskriminasi dalam perpajakan ini merupakan suatu tindakan yang menyebabkan keengganan masyarakat/wajib pajak (baik domestik maupun asing) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Di dalam bidang perpajakan, diskriminasi merupakan suatu kondisi dimana pihak Ditjen Pajak membeda-bedakan perlakuan terhadap setiap wajib pajak. Diskriminasi ini akan meningkatkan penggelapan pajak yang akan dilakukan oleh wajib pajak, dimana kondisi ini disebabkan oleh pihak Ditjen Pajak sendiri yang tidak mampu berlaku adil. Semakin banyak peraturan perpajakan yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang merugikan, maka masyarakat akan cenderung untuk tidak patuh terhadap peraturan. Ketidapatuhan ini dapat berakibat pada masyarakat yang enggan membayar pajak, sehingga wajib pajak akan mempunyai persepsi bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang etis untuk dilakukan (Fatimah 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Sumunarsasi (2011), Mukharoroh (2014), dan Dewi (2017) menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Sehingga semakin tinggi diskriminasi mengenai perpajakan di Indonesia maka semakin tinggi pula wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak. Oleh karena itu hipotesis yang ketiga dapat dirumuskan sebagai berikut:

*H<sub>3</sub>: Diskriminasi berpengaruh secara signifikan terhadap Penggelapan Pajak.*

## **4. Keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi secara simultan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.**

Maraknya keadilan yang masih belum terlaksananya dalam perpajakan di Indonesia, kemudian ada beberapa sistem


perpajakan yang masih bisa dicurangi, dan diskriminasi yang masih diterima oleh masyarakat/Wajib Pajak maka penelitian ingin menganalisis apakah keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi berpengaruh secara simultan terhadap penggelapan pajak sehingga untuk hipotesis keempat dapat dirumuskan sebagai berikut:

*H<sub>4</sub>: Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penggelapan Pajak.*

### Rerangka Pikir Penelitian

Pada penelitian ini diuji keseluruhan variabel yang terdapat dalam penelitian terdahulu, yaitu pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak. Rerangka yang dipakai dalam penelitian ini dijelaskan pada gambar 1.

Gambar 1.  
Rerangka Pikir Penelitian



## METODE PENELITIAN

### 1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini untuk data primer menggunakan observasi dan memberikan kuesioner secara langsung kepada responden. Untuk data sekunder menggunakan beberapa literatur dan jurnal-jurnal yang relevan untuk menunjang penelitian ini.

### 2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti (Boedjuwono, 2001).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di lingkungan Kantor Balai Pemerintahan Desa Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut data yang ada, jumlah pegawai di Kantor Balai Pemerintahan Desa Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 86 orang.

Sampel didefinisikan sebagai bagian dari populasi yang dijadikan responden dan mewakili populasi. Sampel adalah obyek atau subyek penelitian yang dipilih guna mewakili keseluruhan dari populasi (Bawono, 2006). Menurut Arikunto (2012) jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan, tetapi jika populasinya lebih besar dari 100 orang, maka bisa diambil 10-15% atau 20-25% dari jumlah populasinya. Berdasarkan penelitian ini karena jumlah populasinya tidak besar dari 100 orang responden maka penelitian ini mengambil 100% jumlah populasi yang ada pada Balai Pemerintahan Desa Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sebanyak 86 orang responden. Dengan demikian penggunaan seluruh populasi tanpa harus menarik sampel penelitian sebagai unit observasi disebut sebagai teknik sensus.

### 3. Variabel Operasional

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- Variabel independen (bebas) yaitu keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi
- Variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini adalah penggelapan pajak.

### 4. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis kuantitatif yakni dengan menggunakan rumus-rumus statistik. Sugiyono (2014) menjelaskan bahwa analisis kuantitatif adalah analisis yang bersifat hitungan

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PERSEPSI PEGAWAI MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK (STUDI KASUS PADA BALAI PEMERINTAHAN DESA DI DIY)

berupa angka dengan menetapkan rumus-rumus statistik untuk menguji kebenaran data, teori dan hipotesis. Analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Uji Validitas  
Menurut Hadi (dalam Bawono, 2006), uji validitas dipakai untuk mengukur seberapa cermat suatu test melakukan fungsi ukurnya atau telah benar-benar dapat mencerminkan variabel yang diukur.
- b. Uji Reliabilitas  
Digunakan untuk mengukur konsistensi data yang diperoleh.
- c. Analisis Regresi Linier Berganda  
Besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya dapat dilihat dari besarnya nilai koefisien regresi yang dihasilkan.
- d. Uji t  
Uji t digunakan untuk melihat apakah variabel independen yang ada merupakan penduga yang baik atau tidak bagi variabel dependennya secara parsial.
- e. Uji F  
Uji F dilakukan untuk menguji apakah variabel independen yang ada merupakan penduga yang baik atau tidak bagi variabel dependennya secara bersama-sama.
- f. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )  
Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur besarnya atau sejauhmana kemampuan seluruh variabel bebas yang ada dalam menerangkan atau memberikan kontribusi/sumbangan terhadap variabel terikatnya. Guna menghasilkan hasil perhitungan yang lebih akurat, lebih cepat dan meminimalisir terjadinya kesalahan, maka program *SPSS for*

*Windows* versi 22 dimanfaatkan dan digunakan untuk melakukan pengolahan data-data tersebut.

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### Deskripsi Objek Penelitian

Karakteristik responden digunakan untuk memperoleh gambaran tentang data responden yang telah diteliti (dijadikan sampel/responden penelitian). Berdasarkan jenis kelamin, responden penelitian terdiri atas dua kelompok, yaitu kelompok laki-laki dan perempuan. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin selengkapnya ditunjukkan pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	60	69.77%
Perempuan	26	30.23%
<b>Total</b>	<b>86</b>	<b>100.0%</b>

Sumber: Data Primer yang diolah, 2020

Berdasarkan kelompok usia, responden terbagi atas 4 kelompok, yaitu kelompok berusia 25 – 34 tahun, 35 – 45 tahun, 45 – 54 tahun dan e" 55 tahun. Karakteristik responden berdasarkan usia selengkapnya ditunjukkan pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Pendidikan	Jumlah	Persentase
25 – 34 tahun	27	31,40%
35 – 44 tahun	34	39,53%
45 – 54 tahun	18	20,93%
≥ 55 tahun	7	8,14%
<b>Total</b>	<b>86</b>	<b>100.0%</b>

Sumber: Data Primer yang diolah, 2020

#### 1. Hasil Uji Validitas

Rekap hasil uji validitas disajikan pada tabel 3 sebagai berikut:



**Tabel 3**  
**Rekap Hasil Uji Validitas**

No. Item	r hitung	r tabel	Keterangan	Kesimpulan
<i>Keadilan (X<sub>1</sub>)</i>				
X <sub>1.1</sub>	0,728	0,1379	r hitung > r tabel	Valid
X <sub>1.2</sub>	0,548	0,1379	r hitung > r tabel	Valid
X <sub>1.3</sub>	0,532	0,1379	r hitung > r tabel	Valid
X <sub>1.4</sub>	0,522	0,1379	r hitung > r tabel	Valid
<i>Sistem Perpajakan (X<sub>2</sub>)</i>				
X <sub>2.1</sub>	0,512	0,1379	r hitung > r tabel	Valid
X <sub>2.2</sub>	- 0,289	0,1379	r hitung > r tabel	Valid
X <sub>2.3</sub>	0,794	0,1379	r hitung > r tabel	Valid
X <sub>2.4</sub>	0,756	0,1379	r hitung > r tabel	Valid
X <sub>2.5</sub>	0,657	0,1379	r hitung > r tabel	Valid
<i>Diskriminasi (X<sub>3</sub>)</i>				
X <sub>3.1</sub>	0,556	0,1379	r hitung > r tabel	Valid
X <sub>3.2</sub>	0,571	0,1379	r hitung > r tabel	Valid
X <sub>3.3</sub>	0,739	0,1379	r hitung > r tabel	Valid
X <sub>3.4</sub>	0,554	0,1379	r hitung > r tabel	Valid
<i>Penggelapan Pajak (Y)</i>				
Y.1	0,837	0,1379	r hitung > r tabel	Valid
Y.2	0,772	0,1379	r hitung > r tabel	Valid
Y.3	0,811	0,1379	r hitung > r tabel	Valid
Y.4	0,525	0,1379	r hitung > r tabel	Valid

Berdasarkan tabel 3 tersebut di atas, diperoleh informasi yang menunjukkan besarnya nilai koefisien korelasi dari seluruh butir pertanyaan yang terdiri dari 4 butir pertanyaan untuk variabel Keadilan (X<sub>1</sub>), 5 butir pertanyaan untuk Sistem Perpajakan (X<sub>2</sub>), 4 butir pertanyaan untuk Diskriminasi (X<sub>3</sub>) dan 4 butir pertanyaan untuk variabel Penggelapan Pajak. Hasil perhitungan koefisien korelasi (r<sub>xy</sub>) seluruhnya mempunyai r<sub>hitung</sub> yang lebih besar dari r<sub>tabel</sub> (r<sub>tabel</sub> = 0,1379). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pertanyaan/ pernyataan yang diajukan kepada responden dinyatakan valid, sehingga dinyatakan layak sebagai instrumen untuk mengukur data penelitian.

## 2. Hasil Uji Reliabilitas

Rekap hasil uji reliabilitas disajikan pada tabel 4.

Berdasarkan tabel 4, diperoleh informasi bahwa hasil uji reliabilitas diperoleh nilai cronbach alpha semuanya lebih besar dari nilai kritisnya (0,6). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa butir-butir pertanyaan mengenai variabel Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Penggelapan Pajak merupakan pertanyaan yang reliabel. Dari keempat hasil analisis reliabilitas di atas dapat diartikan bahwa secara menyeluruh kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini telah dinyatakan reliabel atau andal.

**Tabel 4.**  
**Rekap Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Koef. Reliabilitas (cronbach alpha)	Nilai Kritis (r tabel)	Keterangan
Keadilan ( $X_1$ )	0,710	0,6	Reliabel
Sistem Perpajakan ( $X_2$ )	0,647	0,6	Reliabel
Diskriminasi ( $X_3$ )	0,723	0,6	Reliabel
Penggelapan Pajak (Y)	0,795	0,6	Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

### 3. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Hasil uji analisis regresi linear berganda yang telah dilakukan diperoleh tabel 5 sebagai berikut:

$t_{\text{tabel}}$  pada *derivatif of freedom* ( $df$ ) =  $n - k = 86 - 1 = 85$ , pada taraf signifikansi ( $\alpha$ ) = 0,05 uji 2 sisi diperoleh nilai sebesar 1,6630. Berdasarkan hasil tersebut, diperoleh

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Regresi Linear Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	19.078	2.169		8.796	.000
1 Keadilan	-.337	.133	-.265	-2.541	.013
Sistem Perpajakan	-.165	.111	-.154	-1.496	.138
Diskriminasi	.346	.106	.337	3.249	.002

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan tabel 5 tersebut diperoleh informasi mengenai nilai koefisien regresi masing-masing variabel. Dengan demikian, maka didapat persamaan regresi linear bergandanya sebagai berikut:

$$Y = 19,078 - 0,337 X_1 - 0,165 X_2 + 0,346 X_3$$

### 4. Uji t

#### a. Pengaruh keadilan terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan tabel 5 tersebut diketahui bahwa nilai  $t_{\text{hitung}}$  variabel Keadilan sebesar -2,541 dengan nilai signifikansi 0,013. Nilai

informasi bahwa nilai  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$  (2,541 > 1,6630) dan nilai signifikansi  $t_{\text{hitung}}$  tersebut lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  atau 5% yaitu sebesar 0,013, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Keadilan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penggelapan Pajak, sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini berarti semakin tinggi keadilan suatu negara mempengaruhi persepsi pegawai dalam memandang penggelapan pajak sebagai perilaku yang tidak etis. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Suminarsasi dan Supriyadi (2011) yang menyatakan bahwa faktor keadilan

berpengaruh terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak. Faktor keadilan berpengaruh terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak karena persepsi pegawai Balai Pemerintahan Desa Daerah Istimewa Yogyakarta selalu menganggap penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak etis. Dalam pandangan lain, pegawai pemerintahan merupakan individu yang memiliki intelektual tinggi dan selalu dituntut untuk bertindak etis. Kasus-kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh saudara Gayus Tambunan PNS golongan III A di Dirjen Pajak dapat memberi pengaruh negatif kepada sebagian wajib pajak untuk membayar pajak. Hal ini juga dapat berpengaruh terhadap persepsi pegawai pemerintahan mengenai penggelapan pajak. Pegawai Balai Pemerintahan Desa Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pelaku perpajakan, diharapkan tidak melakukan tindakan yang tidak etis seperti penggelapan pajak sehingga pegawai pemerintahan harus bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.

#### **b. Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap penggelapan pajak.**

Berdasarkan tabel 5 tersebut diketahui bahwa nilai  $t_{hitung}$  variabel Sistem Perpajakan sebesar -1,496 dengan nilai signifikansi 0,138. Nilai  $t_{tabel}$  pada *derivatif of freedom* ( $df$ ) =  $n - k = 86 - 1 = 85$ , pada taraf signifikansi ( $\alpha$ ) = 0,05 uji 2 sisi diperoleh nilai sebesar 1,6630. Berdasarkan hasil tersebut, diperoleh informasi bahwa nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $1,496 < 1,6630$ ) dan nilai signifikansi  $t_{hitung}$  tersebut lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  atau 5% yaitu sebesar 0,138, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sistem Perpajakan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap penggelapan pajak, sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Hal ini berarti bahwa semakin baik sistem perpajakan yang berlaku, maka semakin

rendah persepsi pegawai mengenai penggelapan pajak. Dengan adanya sistem perpajakan yang baik, pengelolaan uang pajak yang bijaksana, petugas pajak yang berkompeten dan tidak korupsi, serta prosedur pembayaran pajak yang tidak berbelit-belit, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap fiskus yang mendorong kemauan membayar pajak, sehingga akan mempengaruhi persepsi pegawai bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak etis. Namun sebaliknya, apabila sistem perpajakan yang berlaku dinilai buruk, penggelapan uang pajak tidak jelas, petugas pajak yang melakukan korupsi, dan prosedur pembayaran yang rumit, maka persepsi pegawai yang terbentuk adalah penggelapan pajak merupakan tindakan etis dan boleh dilakukan.

Penelitian Suminarsasi dan Supriyadi (2011) menemukan bahwa semakin bagus sistem perpajakannya maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis. Hal ini sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rahman (2013) pada wajib pajak di Jakarta. Semakin baik, mudah, dan terkendali prosedur sistem perpajakan yang diterapkan maka tindakan penggelapan pajak dianggap sesuatu yang tidak etis bahkan mampu meminimalisir perilaku tersebut.

#### **c. Pengaruh diskriminasi terhadap penggelapan pajak.**

Berdasarkan tabel 5 tersebut diketahui bahwa nilai  $t_{hitung}$  variabel Diskriminasi sebesar 3,249 dengan nilai signifikansi 0,002. Nilai  $t_{tabel}$  pada *derivatif of freedom* ( $df$ ) =  $n - k = 86 - 1 = 85$ , pada taraf signifikansi ( $\alpha$ ) = 0,05 uji 2 sisi diperoleh nilai sebesar 1,6630 (Bawono, 2006). Berdasarkan hasil tersebut, diperoleh informasi bahwa nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3,249 > 1,6630$ ) dan nilai signifikansi  $t_{hitung}$  tersebut

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PERSEPSI PEGAWAI MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK  
(STUDI KASUS PADA BALAI PEMERINTAHAN DESA DI DIY)**

lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  atau 5% yaitu sebesar 0,002, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Diskriminasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penggelapan pajak, sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat diskriminasi maka wajib pajak semakin tidak beretika, sehingga penggelapan penggelapan pajak akan meningkat. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat diskriminasi maka wajib pajak akan beretika dan penggelapan pajak akan menurun.

Penelitian Suminarsasi dan Supriyadi (2011) menjelaskan bahwa adanya diskriminasi dalam peraturan perpajakan akan membuat wajib pajak akan membuat wajib pajak memiliki persepsi bahwa kebijakan penggelapan pajak etis untuk dilakukan. Hasil ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Reskino *et al.* (2011) Rahman (2013) dan Devi (2015). Selain konsisten konsisten dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan rasional berikut. Dalam pernyataan

kalangan masyarakat. Hal ini dapat dikatakan sebagai bentuk diskriminasi karena hanya menguntungkan pihak tertentu. Apabila aturan perpajakan yang ada semakin merugikan beberapa kalangan, maka kepercayaan pegawai Balai Pemerintah Desa Daerah Istimewa Yogyakarta akan berkurang, sehingga akan terbentuk persepsi bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan etis atau boleh dilakukan untuk menutup kerugian tersebut. Salah satu kebijakan yang akan dianggap sebagai diskriminasi adalah memperbolehkan zakat sebagai faktor pengurang kewajiban perpajakan akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat, sehingga akan menimbulkan kecemburuan pada masyarakat yang tidak menerima keuntungan dari kebijakan tersebut, yang nantinya akan mengakibatkan munculnya tindakan penggelapan pajak.

**5. Hasil Uji F**

Hasil uji F disajikan pada tabel 6 sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Hasil Uji F**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	105.849	3	35.283	5.587	.002 <sup>b</sup>
Residual	517.884	82	6.316		
Total	623.733	85			

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

b. Predictors: (Constant), Diskriminasi, Sistem Perpajakan, Keadilan

yang dimuat dalam kuesioner penelitian terlihat bahwa diskriminasi yang dimaksud merupakan adanya pengecualian-pengecualian dalam perpajakan. Dalam aturan perpajakan, pemerintah memberikan perlakuan yang berbeda untuk berbagai

Berdasarkan tabel 6 tersebut diketahui bahwa nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $5,587 > 2,716$ ) dan nilai signifikansinya lebih kecil dibandingkan dengan  $\alpha = 5\%$  atau 0,05 yaitu sebesar 0,002. Hal ini berarti variabel Keadilan ( $X_1$ ), Sistem Perpajakan ( $X_2$ ) dan Diskriminasi ( $X_3$ ) secara menyeluruh atau

bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penggelapan pajak. Dengan demikian, maka  $H_4$  diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut merupakan sebuah faktor-faktor yang dapat terindikasi untuk menyebabkan pegawai melakukan sebuah penggelapan pajak.

## 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Hasil uji  $R^2$  disajikan pada tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7  
Hasil Uji Koefisien Determinasi  
Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.412 <sup>a</sup>	.170	.139	2.51310

a. Predictors: (Constant), Diskriminasi, Sistem Perpajakan, Keadilan

b. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Tabel 7

Berdasarkan tabel 7 tersebut diperoleh informasi bahwa nilai adjusted koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,139. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,139 dapat diartikan bahwa 13,9% Penggelapan Pajak dapat dijelaskan atau diberikan kontribusi oleh ketiga variabel bebasnya yang terdiri dari variabel Keadilan ( $X_1$ ), Sistem Perpajakan ( $X_2$ ) dan Diskriminasi ( $X_3$ ), sedangkan sisanya sebesar 86,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

## SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

### Simpulan

Berikut adalah simpulan hasil penelitian ini, yaitu:

1. Berdasarkan hasil uji pada tabel 5 diperoleh informasi bahwa nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,541 > 1,6630$ ) dan nilai signifikansi  $t_{hitung}$  tersebut lebih kecil dari  $= 0,05$  atau 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Keadilan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penggelapan Pajak, sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi dan rendahnya tingkat keadilan pajak maka berpengaruh terhadap peningkatan atau penurunan tingkat penggelapan pajak.
2. Berdasarkan hasil uji pada tabel 5 diperoleh informasi bahwa nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $1,496 < 1,6630$ ) dan nilai signifikansi  $t_{hitung}$  tersebut lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  atau 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sistem Perpajakan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap penggelapan pajak, sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Hal ini berarti bahwa semakin baik sistem perpajakan yang berlaku, maka semakin rendah persepsi pegawai melakukan penggelapan pajak.
3. Berdasarkan hasil uji pada tabel 5 diperoleh informasi bahwa nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3,2490 > 1,6630$ ) dan nilai signifikansi  $t_{hitung}$  tersebut lebih kecil dari  $= 0,05$  atau 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Diskriminasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penggelapan pajak, sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat diskriminasi pada perpajakan maka persepsi pegawai semakin tinggi mengenai penggelapan pajak. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat diskriminasi maka persepsi pegawai akan turun melakukan penggelapan pajak.
4. Berdasarkan hasil uji pada tabel 6 diperoleh informasi bahwa nilai  $F_{hitung} >$

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PERSEPSI PEGAWAI MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK (STUDI KASUS PADA BALAI PEMERINTAHAN DESA DI DIY)

---

$F_{\text{tabel}}$  (5,587 > 2,716) dan nilai signifikansinya lebih kecil dibandingkan dengan  $\alpha = 5\%$  atau 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel Keadilan ( $X_1$ ), Sistem Perpajakan ( $X_2$ ) dan Diskriminasi ( $X_3$ ) secara menyeluruh atau bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penggelapan pajak. Dengan demikian, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini berarti ketiga variabel merupakan sebuah faktor-faktor yang berpengaruh sehingga dapat terindikasi untuk menyebabkan pegawai melakukan sebuah penggelapan pajak.

### Keterbatasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu:

1. Objek penelitian yang hanya terdapat di satu kantor saja yaitu Balai Pemerintahan Desa Daerah Istimewa Yogyakarta yang mewakili Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah
2. Sampel yang diambil pada penelitian ini relatif kecil hanya sebesar 86 orang saja.
3. Variabel pada penelitian ini hanya 3 saja yaitu keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi.
4. Kurang yakinnya responden terhadap kerahasiaan jawaban kuesioner yang diberikan.
5. Adanya kemungkinan jawaban yang diberikan responden tidak jujur, sehingga tidak menghasilkan jawaban yang sesuai dengan penelitian ini.

### Saran

Berikut ini merupakan saran hasil penelitian bagi semua pihak yang terkait untuk penelitian yang lebih baik kedepannya maupun sebagai bahan referensi dalam mengurangi persepsi pegawai mengenai penggelapan pajak:

1. Memperluas objek penelitian seperti kantor Balai Pemerintahan Desa yang ada di Provinsi lain, misal Malang.
2. Memperbanyak sampel penelitian pada jumlah pegawai pada Balai Pemerintahan Desa lainnya misal kantor Balai pemerintah Desa di Malang yang mewakili Jawa Timur, Sulawesi dan wilayah Indonesia Timur lainnya.
3. Diharapkan penelitian selanjutnya untuk dapat meyakinkan responden akan kerahasiaan data yang diperoleh sehingga hasil penelitian dapat lebih akurat dan sesuai dengan yang diinginkan.
4. Menambahkan jumlah variabel independen yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak seperti tarif pajak, kemungkinan terdeteksi kecurangan, pemeriksaan pajak, ketepatan pengalokasian pemerintah dan lain sebagainya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2012). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bawono, Anton. (2006), *Multivariate Analysis dengan SPSS*, STAIN Salatiga Press, Salatiga.
- Boedjuwono, Noegroho, (2001), *Pengantar Statistik Ekonomi dan Bisnis*, Jilid 1, Edisi Keempat, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Devi, Nur Cahaya Ningsih. (2015). *Determinasi Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya)*. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

- Dewi, Ni Komang dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Bali: E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.18.3
- Fatimah, Siti dan Dewi Kusuma Wardani. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. Yogyakarta: E-Jurnal Akuntansi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta
- Hasibuan, M. S. P. (2011) "Manajemen Sumber Daya Manusia," Edisi Revisi Jakarta: Bumi Aksara.
- Hidayatullah, M. R. dan Anton Arisman. (2017). *Persepsi Mahasiswa Mengenai Etika Penggelapan Pajak*. Palembang: Jurnal Akuntansi STIE Multi Data Palembang  
<https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak> di akses pada tanggal 27 Oktober 2019
- [https://nasional.tempo.co/read/1054384/kejaksaan-agung-tangkap-burong-penggelapan-pajak-rp-1068-miliar\(diambil-pada-tanggal-25-September-2019-jam-09.53\)](https://nasional.tempo.co/read/1054384/kejaksaan-agung-tangkap-burong-penggelapan-pajak-rp-1068-miliar(diambil-pada-tanggal-25-September-2019-jam-09.53))
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. 2019.  
<http://kbbi.id/adil>, diakses 13 November 2019.  
<http://kbbi.id/diskriminasi>, diakses 13 November 2019.  
<http://kbbi.id/persepsi>, diakses 13 November 2019.  
<http://kbbi.id/sistem>, diakses 13 November 2019.
- Lasmia Dharma, (2016), Pengaruh Gender, Pemahaman Perpajakan dan Religiusitas terhadap Persepsi Penggelapan Pajak, JOM Fekon, Vol 3 No 1.
- Lubis, A. I. (2010). *Akuntansi Keperilakuan* (3 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Madiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mekar Satria Utama 2019  
[https://www.pajak.go.id/id/ditjen-pajak-serahkan-tersangka-kasus-penggelapan-pajak-rp196-miliar-ke-kejaksaan\(diambil-pada-tanggal-25-september-2019-jam-10.19\)](https://www.pajak.go.id/id/ditjen-pajak-serahkan-tersangka-kasus-penggelapan-pajak-rp196-miliar-ke-kejaksaan(diambil-pada-tanggal-25-september-2019-jam-10.19))
- Mentari, Ade, (2017), Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*), Bengkulu: Skripsi FEB Jurusan Akuntansi Universitas Bengkulu
- Mujiyati, Rohmawati dan Ririn. (2017). *Determinan Persepsi Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Surakarta: Jurnal Akuntansi FEB Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Mukharoroh, Annisa'ul Handayani dan Nur Cahyonowati. (2014). "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Pemayun, A.A Gde Ari Widhiasmana dan I Gusti Ayu Nyoman Budiasih. (2018). "Pengaruh Religiusitas, Status Ekonomi, dan Love of Money pada Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi". Bali: E-Jurnal Akuntansi Unviversitas Udayana
- Rahman, Irma Suryani. (2013). *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika atas penggelapan pajak (Tax Evasion)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PERSEPSI PEGAWAI MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK  
(STUDI KASUS PADA BALAI PEMERINTAHAN DESA DI DIY)**

---

- Reskino, Rini dan Dinda Novitasari. (2014). *Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak*. Jakarta: Jurnal Infestasi FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Vol.10 No.1
- Silaen, Charles. (2015). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika atas penggelapan pajak (Tax Evasion). *Jom FEKON*, 2 (2). Universitas Riau, Pekanbaru.
- Sugiyono, (2014), *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: CV Alfabeta.
- Suminarsih, Wahyu dan Supriadi. (2011). *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak*. Yogyakarta: PPJK 15 Universitas Gadjah Mada.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan
- Wahyudi, Marta Ayu L. (2016). Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak. Kediri: Artikel Skripsi Universitas Nusantara PGRI Kediri
- Wicaksono, K. A. (2014). *Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion): Perbedaan Persepsi Mahasiswa Ekonomi, Hukum, dan Psikologi*. Jurnal diakses 1 oktober 2019 dari eprints.undip.ac.id